



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan Kabupaten Asahan;
- b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/232 tanggal 10 Januari 2018 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Asahan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Asahan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Asahan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar yang selanjutnya disebut UPTD BBI-AT adalah UPTD pada Dinas Perikanan Kabupaten Asahan.
9. UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disebut UPTD PPI adalah UPTD pada Dinas Perikanan Kabupaten Asahan.
10. Kepala UPTD BBI-AT adalah Kepala UPTD pada Dinas Perikanan Kabupaten Asahan.
11. Kepala UPTD PPI adalah Kepala UPTD pada Dinas Perikanan Kabupaten Asahan.
12. Tugas adalah urusan yang diberikan atau dilimpahkan kepada seseorang yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Fungsi adalah sekelompok usaha yang satu sama lainnya melaksanakan hubungan yang erat untuk menyelenggarakan tugas pokok.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-Tenaga yang memiliki Keahlian dan/atau Keterampilan Tertentu yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Perikanan Kabupaten Asahan, yang terdiri dari :

- a. UPTD BBI-AT, dengan Klasifikasi kelas A yang berkedudukan di Kecamatan Rawang Panca Arga; dan
- b. UPTD PPI, dengan Klasifikasi kelas B yang berkedudukan di Kecamatan Tanjung Balai.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
UPTD BBI-AT

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD BBI-AT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD BBI-AT tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
UPTD PPI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD PPI tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPTD pada Dinas Perikanan Kabupaten Asahan merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) UPTD pada Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala UPTD BBI-AT

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD BBI-AT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan teknis operasional di bidang pembenihan ikan air tawar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD BBI-AT mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD;
 - b. melaksanakan kegiatan produksi benih ikan air tawar;
 - c. melaksanakan kegiatan Distribusi dan Pemasaran benih ikan air tawar;
 - d. memberikan penyuluhan kepada masyarakat Kelompok Usaha Pembenihan Rakyat;
 - e. melaksanakan kegiatan pengawasan mutu benih ikan air tawar;
 - f. melaksanakan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perbenihan ikan air tawar;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan baik yang sudah selesai dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan;
 - h. melaksanakan usaha-usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penjualan benih ikan;
 - i. melaksanakan kaji terap teknologi ikan air tawar; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

Paragraf 2

Kepala PPI

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD PPI mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan teknis operasional di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD PPI mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD;
- b. melaksanakan pengembangan masyarakat nelayan, mengkomodir kegiatan nelayan baik nelayan berdomisili maupun nelayan pendatang;
- c. melaksanakan pendataan terhadap produksi olahan dan hasil tangkapan ikan;
- d. melaksanakan pendataan terhadap jumlah alat penangkapan ikan yang berwawasan lingkungan;
- e. melaksanakan koordinasi pengusulan proyek pembangunan pangkalan pendaratan dan penangkapan ikan;
- f. memproses dan meneliti Rekomendasi Izin penangkapan ikan;
- g. melaksanakan pengujian mutu hasil tangkapan dan olahan ikan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan baik yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan teknis operasional di bidang administarsi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja tahunan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. membuat bahan pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang pelaksanaan tugasnya;
 - c. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi umum (surat menyurat, pengarsipan dan lain-lain);
 - d. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi kepegawaian (absensi, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan lain-lain yang berkaitan dengan kepegawaian);

- e. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi keuangan, pembukuan dan pembendaharaan (permintaan keuangan, pengeluaran keuangan, pelaporan keuangan dan lain-lain);
 - f. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan (pengajuan permintaan barang, penghapusan dan lain-lain);
 - g. membuat konsep surat dinas dan Nota Dinas untuk diajukan kepada Kepala Dinas;
 - h. memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan pekerjaan kepada pegawai yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha;
 - i. pelaksanaan pembinaan staf yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha;
 - j. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha yang tertuang dalam SKP;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.

- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 11

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jabatan

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD BBI-AT adalah Jabatan struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala UPTD PPI adalah Jabatan struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD adalah Jabatan struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantik atau dikukuhkan pejabat yang baru mengisi jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Asahan Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 16 April 2018
BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 16 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,


ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 31

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN.

BAGAN ORGANISASI UPTD BBI-AT




BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN.

BAGAN ORGANISASI UPTD PPI



BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG